



SALINAN

KEPALA DESA TRIYAGAN  
KECAMATAN MOJOLABAN  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA TRIYAGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRIYAGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa perlu mengelola dan memanfaatkan aset desa;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

10. Peraturan Desa Triyagan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triyagan Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRIYAGAN  
dan  
KEPALA DESA TRIYAGAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

10. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
11. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
12. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
13. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

## BAB II JENIS ASET DESA

### Pasal 2

Jenis aset Desa Triyagan terdiri atas:

- a. kekayaan asli desa;
- b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa; dan
- c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.

### Pasal 3

- (1) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
  - a. tanah kas desa; dan
  - b. bangunan desa.
- (2) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
  - a. tanah kas desa;
  - b. bangunan desa;
  - c. sarana dan prasarana kantor; dan
  - d. mebelair.

- (3) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
- a. bangunan desa;
  - b. mebelair;
  - b. alat studio dan komunikasi;
  - c. computer;
  - d. alat rumah tangga;
  - e. peralatan dan mesin lainnya.

#### Pasal 4

- (1) Seluruh aset desa diinventarisir dalam register aset desa sesuai dengan jenis aset Desa.
- (2) Register aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB III PENGELOLAAN ASET DESA

#### Bagian Kesatu Pengelola

#### Pasal 5

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
  - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
  - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
  - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
  - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
  - f. menyetujui/menolak usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan

- g. menyetujui/menolak usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
  - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (5) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
  - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
  - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
  - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
  - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
  - c. melakukan inventarisasi aset desa;
  - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

### BAB IV PEMANFAATAN ASET DESA Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Aset Desa bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

- (2) Pemanfaatan aset Desa dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Daftar aset Desa yang bisa dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua  
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 9

Bentuk pemanfaatan aset Desa, berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Paragraf 1  
Sewa

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset Desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek perjanjian sewa;
  - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
  - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Paragraf 2  
Pinjam Pakai

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjam pakai.
- (5) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
  - c. jangka waktu pinjam pakai;
  - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Paragraf 3  
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
  - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan
  - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.

- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
  - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
  - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
  - c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek kerjasama pemanfaatan;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Paragraf 4  
Bangun Guna Serah dan  
Bangun Serah Guna

Pasal 13

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
  - b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
  - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
  - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

#### Pasal 14

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
- (5) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek bangun guna serah;
  - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - d. penyelesaian perselisihan;
  - e. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - f. persyaratan lain yang di anggap perlu.

### BAB V SUBJEK PEMANFAATAN

#### Pasal 15

Subjek pemanfaatan aset Desa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### BAB VI TATA CARA DAN HASIL PEMANFAATAN

#### Pasal 16

Tata cara pemanfaatan aset Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 17

Hasil pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pendapatan Desa dan dimasukkan ke dalam rekening Kas Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka:

- a. Peraturan Desa Triyagan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 470); dan
- b. Peraturan Desa Triyagan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemakaian Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 472).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Triyagan.

Ditetapkan di Triyagan  
pada tanggal 27 Juli 2022  
KEPALA DESA TRIYAGAN,

ttd

PARDIYANTO

Diundangkan di Triyagan  
pada tanggal 28 Juli 2022

SEKRETARIS DESA TRIYAGAN,

ttd

SUGIYANTO

LEMBARAN DESA TRIYAGAN TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN :  
RANCANGAN PERATURAN DESA  
TRİYAGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMANFAATAN ASET DESA

DAFTAR ASET DESA YANG BISA DIMANFAATKAN

Kode Lokasi :33.11.08.2015

No	Kode Register Barang	Jenis Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang	Ket
1.	2.01.01	Tanah Kas Desa			
1	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 64.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000001		1498 m2		
2	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 66.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000002		400 m2		
3	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 53.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000003		1208 m2		
4	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 77.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000004		1095 m2		
5	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000005		2805 m2		
6	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 66.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000006		338 m2		

7	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000007		2108 m2		
8	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 86.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000008		660 m2		
9	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 32.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000009		1568 m2		
10	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 50.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000010		400 m2		
11	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 43.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000011		398 m2		
12	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 85.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000012		338 m2		
13	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 80.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000013		908 m2		
14	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 65.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000014		870 m2		
15	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 46	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000015		1575 m2		

16	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 89	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.00.000.000016		2536 m2	
17	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 48	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.00.000.000017		1808 m2	
18	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 49	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.00.000.000018		674 m2	
19	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 55	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.00.000.000019		2295 m2	
20	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 56	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.00.000.000020		3195 m2	
21	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 90	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.00.000.000021		3085 m2	
22	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 81	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.00.000.000022		2571 m2	
23	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 88	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.00.000.000023		1600 m2	
24	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 35	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.00.000.000024		226 m2	
25	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 50.a	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.00.000.000025		454 m2	

26	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 51	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000026		717 m2		
27	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 35	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000027		60 m2		
28	33.11.08.2015.1.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 39	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000028		681 m2		
29	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 40	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000029		682 m2		
30	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 94	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000030		1526 m2		
31	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 52	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000031		3102 m2		
32	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Kas Desa	Hak Pakai No. 63	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000033		2568 m2		
2.	2.01.01.01	Tanah Eks Bengkok			
33	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 53.a	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.000.000034		16875 m2		
34	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 54	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.000.000035		6906 m2		

35	33.11.08.2015.01.2000	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 7	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000036		2405 m2	
36	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 77.a	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000037		2165 m2	
37	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 78	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000038		2428 m2	
38	33.11.08.2015.01.2000	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 8	APB Desa
	2.01.01.01.000.000039		2261 m2	
39	33.11.08.2015.01.2002	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 13	APB Desa
	2.01.01.01.000.000040		2342 m2	
40	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 58	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000041		8140 m2	
41	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 91	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000042		13020 m2	
42	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 79.a	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000043		2138 m2	
43	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 92.a	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000044		6626 m2	
44	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No.93	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000045		775 m2	

45	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 81	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000046		2400 m2	
46	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 66.a	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000047		1525 m2	
47	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 67	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000048		1265 m2	
48	33.11.08.2015.01.2000	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 6	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000049		2184 m2	
49	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 61	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000050		2918 m2	
50	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 64.a	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000051		8918 m2	
51	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 66.a	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000052		1562 m2	
52	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 80.a	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000053		2233 m2	
53	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 84	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000054		4337 m2	
54	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 57	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000055		2000 m2	

55	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 87	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000056		1200 m2	
56	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 45	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000057		3000 m2	
57	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No.14	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000058		2300 m2	
58	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 86.a	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000059		1940 m2	
59	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 43.a	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000060		4324 m2	
60	33.11.08.2015.01.2007	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 895	APB Desa
	2.01.01.01.000.000061		3425 m2	
61	33.11.08.2015.01.2000	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 5	APB Desa
	2.01.01.01.000.000062		2238 m2	
62	33.11.08.2015.01.2002	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 12	APB Desa
	2.01.01.01.000.000063		2092 m2	
63	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 32.a	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000064		2073 m2	

64	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 74	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000065		5000 m2	
65	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 85.a	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000066		1163 m2	
66	33.11.08.2015.01.2000	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 9	APB Desa
	2.01.01.01.000.000067		2322 m2	
67	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 83	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000068		1684 m2	
68	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 47	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000069		1186 m2	
69	33.11.08.2015.01.1931	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 33	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000070		1344 m2	
70	33.11.08.2015.01.2000	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 10	APB Desa
	2.01.01.01.000.000071		2163 m2	
71	33.11.08.2015.01.2000	Tanah Eks Bengkok	Hak Pakai No. 4	APB Desa
	2.01.01.01.000.000072		2240 m2	
3	2.01.12.02	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan		
72	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000001		12 m2	

73	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000002		12 m2	
74	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000003		12 m2	
75	33.11.08.2015.01.1932	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000004		12 m2	
76	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000005		12 m2	
77	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000006		12 m2	
78	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000007		12 m2	
79	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000008		12 m2	
80	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000009		12 m2	
81	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000010		12 m2	

82	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000011		12 m2	
83	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000012		12 m2	
84	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000013		12 m2	
85	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000014		12 m2	
86	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000015		12 m2	
87	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000016		12 m2	
88	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000017		12 m2	
89	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000018		12 m2	
90	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000019		12 m2	

91	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000020		12 m2	
92	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000021		12 m2	
93	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000022		12 m2	
94	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000023		12 m2	
95	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga	Hak Pakai No. 79.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000024		12 m2	
96	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000025		75 m2	
97	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000026		75 m2	
98	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000027		75 m2	
99	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000028		75 m2	

100	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000029		75 m2	
101	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000030		75 m2	
102	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000031		75 m2	
103	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000032		75 m2	
104	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000033		75 m2	
105	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000034		75 m2	
106	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000035		75 m2	
107	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000036		75 m2	
108	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000037		75 m2	

109	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000038		75 m2	
110	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000039		75 m2	
111	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000040		75 m2	
112	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000041		75 m2	
113	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000042		75 m2	
114	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000043		75 m2	
115	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000044		75 m2	
116	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000045		75 m2	
117	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000046		75 m2	

118	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000047		75 m2	
119	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000048		75 m2	
120	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok A	Hak Pakai No. 92.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.12.02.002.000049		75 m2	
121	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok B	Hak Pakai No. 77.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000050		75 m2	
122	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok B	Hak Pakai No. 77.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000051		75 m2	
123	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok B	Hak Pakai No. 77.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000052		75 m2	
124	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok B	Hak Pakai No. 77.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000053		75 m2	
125	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok B	Hak Pakai No. 77.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000054		75 m2	
126	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok B	Hak Pakai No. 77.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000054		75 m2	

127	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok B	Hak Pakai No. 77.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000055		75 m2	
128	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok B	Hak Pakai No. 77.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000056		75 m2	
129	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok B	Hak Pakai No. 77.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000057		75 m2	
130	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok B	Hak Pakai No. 77.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000058		75 m2	
131	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok B	Hak Pakai No. 77.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000059		75 m2	
132	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok B	Hak Pakai No. 77.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000060		75 m2	
133	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok B	Hak Pakai No. 77.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000061		75 m2	
134	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios mBoga Blok B	Hak Pakai No. 77.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000062		75 m2	
135	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios Timur Asrama 413	Hak Pakai No. 53.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000063		75 m2	

136	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios Timur Asrama 413	Hak Pakai No. 53.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000064		75 m2	
137	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios Timur Asrama 413	Hak Pakai No. 53.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000065		75 m2	
138	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios Timur Asrama 413	Hak Pakai No. 53.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000066		75 m2	
139	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios Timur Asrama 413	Hak Pakai No. 53.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000067		75 m2	
140	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios Timur Asrama 413	Hak Pakai No. 53.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000068		75 m2	
141	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios Timur Asrama 413	Hak Pakai No. 53.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000069		75 m2	
142	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios Timur Asrama 413	Hak Pakai No. 53.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000070		75 m2	
143	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios Timur Asrama 413	Hak Pakai No. 53.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000071		75 m2	
144	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios Timur Asrama 413	Hak Pakai No. 53.b	Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.000.000072		75 m2	

145	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios Timur Asrama 413	Hak Pakai No. 53.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.000.000073		75 m2		
146	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios Timur Asrama 413	Hak Pakai No. 53.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.000.000074		75 m2		
147	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios Timur Asrama 413	Hak Pakai No. 53.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.000.000075		75 m2		
148	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios Timur Asrama 413	Hak Pakai No. 53.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.000.000076		75 m2		
149	33.11.08.2015.01.1931	Tanah untuk Kios Timur Asrama 413	Hak Pakai No. 53.b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.000.000077		75 m2		
4	2.01.13.01	Tanah Lapangan Olahraga			
150	33.11.08.2015.01.2000	Tanah Lapangan Olahraga	Hak Pakai No. 11	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.13.01.000.000078		11131 m2		
5	2.01.13.12	Tanah untuk Bangunan Gedung Olahraga			
151	33.11.08.2015.01.1931	GOR Desa	Hak Pakai No. 44	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.13.12.000.000079		2305 m2		

6	4.01.01.10	Gedung dan Bangunan			
152	33.11.08.2015.01.1931	GOR Desa	Hak Pakai No. 44	APB Desa	
	4.01.01.10.001.000001		2305 m2		
6.	4.01.01.11	Gedung Pertokoan permanen			
153	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa	
	4.01.01.11.001.000001		12 m2		
154	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa	
	4.01.01.11.001.000002		12 m2		
155	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa	
	4.01.01.11.001.000003		12 m2		
156	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa	
	4.01.01.11.001.000004		12 m2		
157	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa	
	4.01.01.11.001.000005		12 m2		
158	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa	
	4.01.01.11.001.000006		12 m2		
159	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa	
	4.01.01.11.001.000007		12 m2		

160	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa
	4.01.01.11.001.000008		12 m2	
161	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa
	4.01.01.11.001.000009		12 m2	
162	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa
	4.01.01.11.001.000010		12 m2	
163	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa
	4.01.01.11.001.000011		12 m2	
164	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa
	4.01.01.11.001.000012		12 m2	
165	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa
	4.01.01.11.001.000013		12 m2	
166	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa
	4.01.01.11.001.000014		12 m2	
167	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa
	4.01.01.11.001.000015		12 m2	
168	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa
	4.01.01.11.001.000016		12 m2	

169	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa
	4.01.01.11.001.000017		12 m2	
170	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa
	4.01.01.11.001.000018		12 m2	
171	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa
	4.01.01.11.001.000019		12 m2	
172	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa
	4.01.01.11.001.000020		12 m2	
173	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa
	4.01.01.11.001.000021		12 m2	
174	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa
	4.01.01.11.001.000022		12 m2	
175	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa
	4.01.01.11.001.000023		12 m2	
176	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 79.b	APB Desa
	4.01.01.11.001.000024		12 m2	
177	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 40	APB Desa
	4.01.01.11.001.000025		50 m2	
178	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 40	APB Desa
	4.01.01.11.001.000026		50 m2	

179	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 40	APB Desa	
	4.01.01.11.001.000027		50 m2		
180	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 40	APB Desa	
	4.01.01.11.001.000028		50 m2		
181	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 40	APB Desa	
	4.01.01.11.001.000029		50 m2		
182	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 40	APB Desa	
	4.01.01.11.001.000030		50 m2		
183	33.11.08.2015.01.1931	Bangunan Kios Desa	Hak Pakai No. 40	APB Desa	
	4.01.01.11.001.000031		50 m2		

KEPALA DESA TRIYAGAN

ttd

PARDIYANTO